

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka peneliti perlu melakukan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, judul-judul tersebut antara lain yaitu :

1. Skripsi pertama berjudul, “Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja Di Kota Pekanbaru”, yang diteliti oleh Siti Chomariah mahasiswa Jurusan Sosiologi- Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang analisis perilaku menghisap Lem pada anak di bawah umur dan untuk menganalisis latar belakang terjadinya perilaku menghisap lem. Terdapat beberapa faktor yang mendorong beberapa remaja memulai menghisap lem yaitu peran keluarga, orang tua yang tidak memperhatikan anak dalam bergaul, juga dalam hal agama seperti shalat, mengaji, orang tua tidak mengajarkan tidak menegur dan memarahi anak. Masalah ekonomi karna kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah karna dengan kehidupan yang serba kekurangan menyebabkan anak harus bekerja akibatnya anak putus

sekolah. Selain itu peran kelompok bermain merupakan salah satu penyebab remaja memulai menghisap lem karna orang tua tidak mengetahui degan siapa anaknya bergaul atau tidak memperdulikan pergaulan anaknya menyebabkan anak akan mempelajari perilaku menyimpang seperti teman bermainnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Chomariah yaitu penulis menganalisis peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan lem fox.(Siti Comaria, 2015)

2. Skripsi Kedua berjudul, “(Kebijakan Non Penal Penanganan Korban Penggunaan Inhalen Di Kalangan Anak Di Kabupaten Sanggau)” , yang diteliti oleh Dwi Harjana tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang analisis sebab-sebab terjadinya penggunaan inhalen di kalangan anak di Kabupaten Sanggau. Kemudian menganalisis tentang kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau. Kemudian penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak dimasa yang akan datang, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dwi Harjana yaitu penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris kemudian juga penulis meninjau peran bnn berdasarkan maqasid syariah.(Dwi Harjana, 2017)
3. Skripsi ketiga berjudul, “,Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Pelecehan Psikologis Dalam Perspektif Teori Pidana Islam (Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Kecenderungan Psicotropika) diteliti pada tahun 2014 oleh Khairil Akbar, mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry. Skripsi ini membahas tentang Konsep Tindak Pidana Mati Tahun

1997 UU No. 5 Tentang Zat Psikiatri, Kedudukan Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam Bagi Penyalahgunaan psikotropika, kemudian bagaimana Teori jawabir dan Zawajir Memandang Hukuman Mati Dalam jarimah penyalahgunaan psikotropika. menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Khairil Akbar yaitu penelitian saya terfokus pada perspektif Maqsid Syari'ah dan lokasi saya bertempat di Kota Kendari Kecamatan Kadia.(Khairil Akbar, 2014)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Negara Hukum

Negara Hukum merupakan cita-cita pada pendiri Negara Indonesia yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (Bahasa Belanda : *rechstaat*) biasa di sandingkan dengan negara kekuasaan (Bahasa Belanda : *machtstaat*). Konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa negara yang mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.(Encik, 2018: 61) Keberadaan negara hukum menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Seopomo memberikan penafsiran Negara Hukum sebagai negara yang akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara atau adanya jaminan tertib hukum dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum

masyarakat, di mana hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik (Encik, 2018: 61)

Adapun definisi negara hukum menurut beberapa ahli ketatanegaraan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Aristoteles : Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
2. Hugo Krabe : Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan setiap tindakan negara yang harus di dasarkan pada hukum atau harus dapat di pertanggung jawabkan pada hukum.
3. Wirjono Prodjodikoro : Semua alat perlengkapan suatu negara harus memperhatikan dan tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bertindak terhadap warga negaranya (tidak boleh sewenang-wenang).
4. R. Djokosutomo : Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtsstaat*. Karena negara itu di pandang sebagai subjek hukum, jika ia bersalah maka nagara dapat di tuntutan di depan pengadilan karna perbuatan melanggar hukum.
5. Ismail suny: Negara hukumindonesia memuat unsur-unsur :
 - a. Menunjung tinggi hukum.
 - b. Adanya pembagian kekuasaan
 - c. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remidi-remidi prosedural untuk mempertahankannya.
 - d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan pengertian negara hukum di atas dapat di katakan bahwa negara hukum merupakan negara yang dalam tindakannya berdasarkan pada hukum guna menjamin ketertiban di masyarakat, menjunjung kedaulatan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan melaksanakan demokrasi konstitusional. Selain itu, penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang sehingga penguasa harus di batasi oleh hukum. Maka dalam penegakan hukum di perlukan pengadilan dalam melindungi semua unsur-unsur yang ada dalam suatu negara.(Fauzan, 2018: 68) Berdasarkan hal ini terdapat ciri-ciri dari negara hukum yaitu :

- 1) Menegakkan kedaulatan hukum.
- 2) Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- 3) Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.
- 4) Adanya kekuasaan kehakiman guna penegakkan keadilan.
- 5) Kekuasaan tidak pada satu orang atau lembaga tertentu.
- 6) Adanya pelaksanaan demokrasi konstitusional.

Burkens dalam Attamimi Hamid S., mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechsstaat* cenderung ke arah *positivisme* hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*).

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."(Fauzan, 2018: 65). Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara(Encik, 2018: 66).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri,. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan '*mission driven*', yang didasarkan atas aturan hukum.(Encik, 2018: 65)

2.2.2 Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 54 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk suatu badan koordinasi Narkotika tingkat Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional diganti menjadi Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden tersebut Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan

Narkotika Kabupaten Kota (BNK/Kota), yang organisasinya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Narkotika Provinsi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 140 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengurus BNP Sulawesi Tenggara Tanggal 24 April 2003 Yang diketuai oleh ex officio Wakil Gubernur Sultra Drs. H. Yusran. A. Silondae, M.Si. dan Kepala Pelaksana harian : Kombes Pol Jonny Arjil yang dilanjutkan Kombes Pol.Elyas Manucule.

Mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut fungsi kelembagaan Badan diatur secara limitative, sehingga tidak dapat menampung fungsi dari BNP dan BNK/Kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diterbitkan surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003, dan Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan BNP/BNK/Kota namun masih menemukan masalah, sehingga Tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 tentang BNP dan BNK/Kota.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya Peraturan tersebut, Bulan September tahun 2009 pelantikan personil Badan Narkotika Provinsi sebagai Badan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yang diketuai oleh Wakil Gubernur H. Saleh Lasata dan Pelaksana harian oleh

Kombes pol Elyas Manucule. Pada tahun 2010 Kombes Pol Elyas Manucule pensiun dan digantikan oleh H.La Ode Muh.Yusuf, SH.

Selanjutnya UUD No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal 64 mengamanatkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor Per/04/V/2010/BNN tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Tepat pada bulan April Tahun 2011, Pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara sebagai lembaga Vertikal di Jakarta yang dilanjutkan dengan pelantikan personil BNNP pada Bulan Juli 2011 di Kendari.

Pada Tahun 2013 BNN RI Memberikan Anggaran Pembangunan Kantor BNNP Sultra. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, dan pada tanggal 22 desember 2013 pembangunan gedung Kantor BNNP Sultra selesai. Pada Hari Selasa 6 Mei 2014 dilaksanakan Peresmian Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kepala BNN RI, DR. Anang Iskandar, SH., MH dan Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, SE, M.Si. Narasumber: Dra. Hj. Harmawati, M.Kes., Apt (Kepala Bidang P2M BNNP Sultra)

Badan Narotika Nasional (BNN) sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang dalam hal pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi tindak pidana narkotika perlu melakukan pergerakan sehingga dapat bekerja secara maksimal sebagai suatu sistem. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum sebagai berikut:

A. Substansi Hukum

Substansi dapat dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada suatu sistem hukum(Lawrance, 2009:12). Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Substansi hukum atau peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkoba perlu mengalami pembaharuan yang mencakup segala aspek dan perkembangan yang terus-menerus dilakukan oleh para pelaku penyalahgunaan lem fox, terutama pada kalangan remaja.(Himawan, 2018: 18)

Berdasarkan keterangan di atas, penulis sepakat bahwa tindak pidana narkoba perlu mengalami pembaharuan yang mencakup segala aspek yang bersangkutan dengan narkoba, karena BNN memang mengalami kesulitan saat akan menangani kasus lem fox, hal ini terjadi karena belum ada kepastian hukum yang mengatur tentang kasus penyalahgunaan lem fox sehingga ini menjadi kelemahan BBN.

Sebagaimana dikatakan oleh bapak adnan selaku seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada wawancara

“Jujur saja kita ini agak susah kalau mau tangani itu kasus lem fox karna memang belum ada kepastian hukumnya, belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang lem fox karena lem fox itu barang yang legal hanya saja di salahgunakan sama anak-anak jalanan, beda degan narkoba jelas undang-undangnya, inimi yang jadi salah satu kita punya kelemahan,

kita mau tindaki nda ada dasar hukumnya kita, kita mau biarkan juga kasian, jadi itumi kita adakan koordinasi sama pemerintah, keluarlah surat edaran walikota yang menghimbau kepada penjual lem fox dan penyalahgunanya”

B. Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya(Lawrance, 2009: 13). Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.

Struktur hukum dapat di artikan sebagai aparat penegak hukum. Pada tindak pidana narkoba meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana badan hukum dan pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik makakeadilan hanya angan-angan.(Esmi, 2005: 81)

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa struktur hukum ialah aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu BNN, seperti yang dikatakan oleh bapak adnan pada wawancara di atas yang mengatakan bahwa memang

benar BNN sebagai aparat penegak hukum bagi penyalahguna narkoba, akan tetapi BNN merasa kesulitan saat akan menangani kasus penyalahgunaan lem fox, dikarenakan belum ada undang-undang yang jelas yang mengatur tentang penyalahgunaan lem fox, karena lem fox adalah barang yang legal, hanya saja disalahgunakan oleh anak remaja.

C. Kultur Hukum

Kultur atau budaya hukum dapat dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, baik sikap positif maupun negatif. Penyalahgunaan narkoba sangat tinggi di kalangan remaja. Untuk mencegah hal tersebut, kaum muda dapat memberikan peran aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pergaulan remaja. Masyarakat harus mengubah *mindset* menjadi masyarakat yang aktif dan melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengungkap tindak pidana narkoba. (Himawan, 2018: 18)

Berdasarkan pernyataan di atas, kultur budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para remaja penyalahguna lem fox, budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Remaja penyalahguna lem fox tentu saja tidak tau apa bahaya dari perbuatan menghirup lem fox, hal itu dilakukan untuk memenuhi rasa penasarannya saja dan akhirnya menjadi kecanduan. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang remaja penyalahguna lem fox pada wawancara

“Sa hanya tes-tes saja karena sa lihat temanku da pake da bilang enak seperti melayang akhirnya sa pake, sa beli lem fox pake uang yang di kasi-kasi sama orang, sa minta-minta uangnya orang”

Badan Narkotika Nasional(bnn) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, di bagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

- a. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Bnn melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
- b. Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Tingginya ancaman hukuman bagi pengguna narkotika dengan kurangnya pengaturan akses kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi bagi pengguna, mengakibatkan banyak pengguna narkotika yang harus di hukum tanpa diberikan akses kesehatan dan rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman(Pasal 103 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

2.2.3 Konsep Narkotika, Psicotropika, dan Zat adiktif

1. Pengertian Napza

Napza adalah singkatan dari narkotika, psicotropika, dan zat adiktiflainnya. NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku). Serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah narkotika, psicotropika, zat adiktif dan lainnya.(Parta Setiawan, 2021: 2)

Menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetik maupun semi sintetik dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan juga ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat alami dan sintetis, bukan narkotika, melainkan sifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan signifikan pada aktivitas mental dan perilaku melalui efek selektif pada sistem saraf pusat.

Zat adiktif lainnya memiliki sifat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi serta dapat secara langsung atau tidak langsung mengganggu kesehatan lingkungan, baik tunggal maupun campuran. Zat morfologi, kimia, dan iritasi. Zat beracun tersebut merupakan zat adiktif yang tidak terdapat pada narkotika dan psikotropika, tetapi dapat merusak fisik jika digunakan secara tidak tepat. (Wresniwiro, 1999: 12).

Menurut Pendapat beberapa ahli:

- a. Menurut Hawari (1991) Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Napza mencakup segala macam zat yang disalah gunakan untuk, mabuk, fly atau high, yang dapat mengubah tingkat kesadaran seseorang. Termasuk dalam Napza adalah obat perangsang, penenang, penghilang rasa sakit, pencipta ilusi atau psikotropika, dan zat-zat yang tidak termasuk obat namun dapat disalahgunakan (misalnya alkohol atau zat yang bisa dihirup seperti bensin, lem, tinner, dan lainnya. Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di samping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya) (Witarsa, 2006: 21).

- b. Menurut Budiarta (2000) Napza merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Napza pada dasarnya merupakan jenis obat atau zat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan seperti terapi, contohnya adalah morfin, opium, sabu-sabu (amfetamina), PCP (halusinogen) dan lain-lain (Rojak, 2005).
- c. Menurut pendapat Yatim (dalam Buletin Psikologi, 1998) Yang termasuk Napza adalah semua jenis obat yang menimbulkan ketergantungan, antara lain adalah Narkotika sekelompok obat yang bersifat menenangkan syaraf, mengurangi rasa sakit, dan depresants. Jenis obat yang digunakan untuk menenangkan seseorang atau dipakai untuk obat tidur. Stimulan, meningkatkan kemampuan fisik seseorang, namun juga dapat menimbulkan kerusakan fisik.

2. Macam-macam Napza

a. Narkotika, baik sintetis maupun semi sintetis, adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menurunkan kesadaran, mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis. (Daru, 2016: 34)

1) Ganja, ganja atau kanabis merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Bagian dari ganja yang dikonsumsi antara lain daun, batang, biji. Cara mengonsumsinya dengan cara menghisapnya seperti rokok atau dicampurkan dengan makanan agar makanan tersebut lebih nikmat.

Efek yang ditimbulkan yaitu: Rasa gembira yang berlebihan, Rasa percaya diri yang berlebihan, Menimbulkan halusinasi dan sebagainya.

2) Morfin, morfin adalah zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari pencampuran antara getah poppy dan bahan kimia lain.

Efek yang ditimbulkan yaitu: Menekan kegiatan sistem saraf, Memperlambat pernafasan dan detak jantung, Memperbesar pembuluh darah, Mengecilkan bola mata dan mengganggu kerja organ tubuh.

3) Heroin, heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari pada morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin

yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

4) Kokain, kokain adalah adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari amerika selatan, dimana dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Stimulan adalah efek yang di timbulkan dari penggunaan kokain yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira dalam sementara waktu.

a) Narkotika golongan I ialah narkotika yang dapat digunakan untuk dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Jiceng, Katinon, Ekstasi dan lain-lain.

b) Narkotika golongan II ialah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat digunakan untuk terapi ataupun tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon Dll.

c) Narkotika golongan III ialah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk penelitian dan pengobatan. Banyak digunakan dalam terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

b. Psikotropika ialah zat atau obat baik alamiah maupun bahan buatan bukan Narkotika, yang dapat berefek psikoaktif yang mempunyai pengaruh secara selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan juga perilaku. Di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika. Maka apabila berbicara tentang psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV.

1) Ecstasy, estasy yang biasa di sebut dengan E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat reaksi yang membuat penggunaanya menjadi sangat aktif,

efeknya berlangsung maksimal 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang akan terasa kaku, serta mulut terasa kering. Pupil mata membesar dan jantung berdetak lebih cepat. Biasa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas, jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak lama. Selanjutnya akan timbul perasaan seolah-olah paling hebat dan segala perasaan malu jadi hilang. Kepala terasa kosong rileks dan asyik. Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman cerita dan semua perasaan itu akan berangsur menghilang dalam waktu 4-6 jam. Setelah itu akan merasakan lelah dan tertekan.

2) Shabu-shabu adalah pil yang berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Efek dari menggunakan shabu-shabu yaitu depressent, halusinogen, dan stimulan.

a) Psikotropika golongan I ialah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi

yang amat kuat untuk mengakibatkan ketergantungan.
DOM, Ekstasi dan lain-lain.

b) Psikotropika golongan II ialah psikotropika yang bisa digunakan untuk pengobatan dan juga dalam terapi serta untuk ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan walaupun tidak separah golongan 1 tetapi golongan 2 ini harus dengan resep dokter. Contohnya: Sabu-sabu, Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin dan lain-lain.

c) Psikotropika golongan III ialah psikotropika yang digunakan dalam pengobatan juga dalam terapi serta tujuan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Walaupun begitu penggunaannya harus dengan resep dokter. Contohnya: Megadon, Brupronorfina, Amorbarbital dan lain-lain.

d) Psikotropika golongan IV ialah psikotropika bisa digunakan dalam pengobatan dan juga dalam terapi serta untuk tujuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Lexotan, Pil koplo, Sedativa dan obat penenang.

c. Zat Adiktif ialah bahan atau zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif adalah langkah awal dalam memasuki dunia penyalahgunaan zat, obat yang umumnya

dikenal adalah nikotin dalam rokok, etanol dalam minuman beralkohol dan pelarut volatin lainnya yang mudah menguap seperti aseton thinner dan sebagainya.

- a) Alkohol dalam minuman keras menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, gangguan kehamilan dan gangguan seks lainnya.
- b) Inhalansia adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, otak dan ginjal.
- c) Opiat dapat mengganggu menstruasi pada wanita, dan menyebabkan imotensi pada pria.

3. Ciri -ciri Penggunaan Napza

Reaksi sebelum memakai heroin dapat terjadi setidaknya dalam waktu 8 jam setelah injeksi terakhir setelah timbulnya toleransi yang tinggi. Dalam beberapa jam berikutnya, orang tersebut umumnya mengalami nyeri otot berulang, bersin, berkeringat, mata berair berlebih, dan menguap. Gejala ini mirip dengan flu. Dalam 36 jam, gejala penarikan menjadi sangat parah. Kram otot yang tidak terkendali, kram, kedinginan, muka merah, dan keringat berlebih dapat terjadi. Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Orang yang terobsesi dengan insomnia, muntah, dan diare mengalami gejala

ini selama 72 jam dan kemudian secara bertahap selama 5-10 hari berikutnya.(Daru, 2016: 19)

4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza

Narkotika adalah musuh terbesar para remaja. Namun, masih banyak anak muda yang tidak menyadari narkoba sebagai musuh utamanya. Buktinya semakin banyak remaja yang terjerumus karena godaan narkoba. Ketidaktahuan remaja tentang bahaya narkoba tentu menjadi tugas bagi guru dan orang tua untuk memberikan pemahaman.(Wijayanti, 2016: 22) Apalagi narkoba sekarang sangat mudah didapat dan bandarnyaapun memang selalu menempel pada anak remaja. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal yaitu :

a. Faktor Internal (berasal dari dalam diri sendiri)

- 1) Keluarga : Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (Broken Home) maka seseorang akan mudah merasa putusasa dan frustasi. Akibatnya remaja mencari kesenangan atau kebahagiaan diluar rumah. dengan menjadi konsumen narkoba.
- 2) Ekonomi : Sulitnya mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Orang yang berkecukupan secara finansial, tetapi tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarganya atau

telah memasuki lingkungan yang salah, lebih mungkin menjadi pengguna narkoba.

- 3) Kepribadian : Jika kepribadian seseorang tidak stabil, buruk, dan rentan terhadap orang lain, ia lebih mungkin untuk jatuh ke dalam jurang narkoba..

b. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri seseorang)

- 1) Pergaulan : Sahabat cukup mempunyai pengaruh yang kuat untuk jatuh ke jurang narkoba. Biasanya dimulai dengan bergabung dengan membuat geng atau kelompok. Hal ini terutama mungkin terjadi pada orang-orang dengan mental dan kepribadian yang sangat lemah.
- 2) Sosial/Masyarakat : Lingkungan dan organisasi masyarakat yang dikelola dengan baik akan mencegah penyalahgunaan narkoba.

5. Lem Fox

Lem fox adalah bahan untuk perekat suatu benda, yang disalahgunakan oleh anak remaja di kecamatan kadia untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tersebut tujuannya untuk mendapatkan sensasi *fly*. Didalam lem fox ada terkandung zat *Lysergic Acid Diethylamide*. Penyalahgunaan lem bisa merusak kesehatan bagi penggunanya. Bau lem yang dihirup melalui saluran

pernafasan berpengaruh pada otak dan mengakibatkan ketergantungan fisik atau psikologis. Selain itu, resiko lainnya yaitu kerusakan saraf dan organ-organ tubuh lainnya, seperti jantung, paru-paru, dan hati yang dapat menyebabkan kematian.(Daru, 2016: 12)

Jenis lem yang mereka gunakan adalah lem fox kuning cap kambing, *Aica Aibonyang* di gunakan remja tersebut mengandung zat adiktif (inhalen) yaitu *Asam Lisegat Dietilamida* atau biasa di singkat dengan (ALD) atau *Lysergic Acid Diethylamide* yang biasa di singkat denagn (LCD) yang biasa disebut juga dengan “acid”. Zat ini di temukan oleh Albert Hoffman (1906-2008), seorang ahli kimia dari swiss. Apabila lem cair tersebut di hirup dalam-dalam, maka dapat memberi efek melayang sebagaimana dirasakan oleh pengguna narkoba. (Maryam,2020: 108)

Menurut Badan Narkotika Nasional lem fox kuning termasuk dalam napza karna di dalam kandungan lem fox kuning terdapat *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Kemudian, di hirup melalui hidung, dengan begitu akan mengubah suasana hati, fikiran, perasaan dan perilaku seseorang.

LSD adalah narkotika sintesis yang di buat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian.Asam *lysergic* dari jamur ini yang kemudian diolah menjadi LSD. Narkoba jenis ini juga biasa di sebut acid, dan narkoba jenis ini adalah jenis yang paling ampuh mengubah suasana hati seseorang. Obat ini juga dapat

menyebabkan halusinogen (halusinasi) yang dapat mempengaruhi mental seseorang.(Badan Narkotika Nasional).

Efek yang di timbulkan dari menghirup lem hampir mirip dengan jenis narkoba yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang dan rasa tenang sesaat meski kadang efeknya bisa bertahan hingga 5 jam sesudahnya. Akibat menghirup lem ini kadang-kadang remaja tidak merasa lapar meski belum makan seharian. Umumnya efek akut bahan ini serupa dengan inhalensi ether atau nitrous oxide (obat anastesi/ bius umum) yang berupa euphoria ringan, mabuk, dan pusing kepala, sesudah itu ia akan merasakan tenang.(Maryam,2020: 109)

2.2.4 Maqasid Syari'ah

Maqasid syariah menurut Abu Ishaq As-syatibi adalah maksud di syariatkan sesuatu yang didalamnya terdapat tujuan hukum islam yakni: Memelihara agama, Memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, Memelihara harta.(Daud, 2018: 21)

Secara etimologi, Maqasid artinya kesengajaan atau tujuan, Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. (Daud, 2018: 23) Penggabungan dua kata tersebut menjadi maqasid syariah, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam.

Ibnu Al-Qoyyim Al-jauziyah menegaskan bahwa syari'ah itu berdasarkan kepada hikma dan maslahat untuk manusia baik itu di dunia dan di

akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan Al-khadami berpendapat maqasid sebagai prinsip islam ada lima yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Objek kajian maqasid syariah adalah kemaslahatan syari'at islam itu sendiri. Syari'at dalam arti hukum-hukum yang sudah di tetapkan Allah SWT baik itu berupa perintah maupun berupa larangan.

Ibnu Qoyyim seperti yang di kutip oleh Yusuf Qardawi, menjelaskan bahwa dasar dan asas syariat islam adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat yang berupa keadilan, rahmat, dan hikmah. Sedangkan, menurut Muhammad Abu Zahrah, kemaslahatan yang di maksud dalam maqsid syariah adalah maslahat yang mu'tabarat yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki. Kemaslahatan ini meliputi keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga, dan keturunan.

Sumber utama syari'ah adalah Al-Qur'an, sementara sumber utama yang kedua adalah Al-Sunnah. Sumber hukum Islam yang ketiga disebut sebagai Ijma', yaitu pendapat atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat Qiyas yaitu dedukasi analogis yang melengkapi pemahaman terinci terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, meliputi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya norma tingkah laku ideal dan jalan hidup yang lurus yang sesuai dengan syari'ah itu memiliki ruang lingkup dan tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan tata hukum biasa dalam sistem kehidupan hasil pemikiran Barat. Melalui proses inilah syari'ah bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah.(Daud, 2019: 23)

Kepentingan hidup manusia yang bersifat promoter yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, yang telah disinggung di atas, adalah limatujuan hukum islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertama, Pemelihara Agama merupakan tujuan hukum islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhanannya maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat.

Kedua, memelihara jiwa, memelihara jiwa merupakan tujuan hukum islam yang kedua. Karena itu hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan terdapat dalam Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33, sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Ketiga, Memelihara akal. Memelihara akal sangat penting dalam hukum islam, karena dengan akal, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal manusia dapat mengembangkan teknologi dan pengetahuan, dan dengan akal pula manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, akal yang merupakan sasaran yang dapat menentukan bagi seseorang untuk menjalankan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan akal untuk dijaga dan dipelihara sebagai

suatu yang pokok, dan Allah melarang dari hal-hal yang dapat merusak akal seperti mengonsumsi alkohol minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang karena yang demikian dapat merusak akal dan merusak kehidupan manusia.

Keempat memelihara keturunan, Islam sangat menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Dimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap kehormatan ialah dengan menghinakan dan memberi ancaman kepada para pembuat dosa tersebut dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat. Dalam menjaga keturunan yang merupakan masalah pokok untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut. Allah SWT telah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkan. Kewajiban yang harus dilakukan bagi pelaku zina maka harus di hukum had yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan, akibat dari perbuatan zina dapat merusak generasi bangsa.

Kelima memelihara harta, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak terpisah darinya dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 48 Allah SWT berfirman: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*". Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut. Pertama memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari pencurian, perampokan, atau tindakan lain memakan

harta orang lain dengan cara yang bathil. Kedua harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau judi.

Keenam memelihara lingkungan, melalui surah Al-Maidah ayat 90-91 Allah menunjukkan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama manusia. Mengonsumsi narkoba atau obat-obatan sejenisnya hanya akan menimbulkan kerusakan untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Allah menegaskan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan setan berpeluang besar menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Merugikan diri sendiri dan orang lain bukan ajaran Rasulullah, karena merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan sifat *rahmatan lil alamin* dari seorang Rasulullah. Dengan tidak mengonsumsi narkoba dan sejenisnya terdapat upaya menunjukkan nilai-nilai menjaga lingkungan dalam keragaman dan perbedaan khususnya dalam ras, suku maupun wilayah tertentu. Sehingga kehidupan bersama dapat berjalan secara harmonis yaitu menganggap setiap manusia sebagai saudara dalam rasa kemanusiaan.